

**Urgensi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Dalam Mengimplementasikan Wakaf Produktif
(Studi Kasus Di BMT Al-Rifa'ie 2 Malang)**

Nita Rahayu *
Muhammad Ridwan Basalamah **
Muhammad Agus Salim***
Email: nitarara215@gmail.com
Universitas Islam Malang

Abstract

The purpose of this study is to analyze the human resource management system in the implementation of cash waqf starting from planning, organizing, implementing, and controlling at BMT Al-Rifa'ie Malang. The research method used is a qualitative approach. The type of research used is a case study. Researchers conducted observations, interviews, and other required data collection. Then the researchers collected data, processed the data to draw conclusions from the results of their research. The results of this study indicate that the role of a nadzir is very important to manage waqf institutions to be good, the risk of corruption is minimal, and not out of line with syar'i.


Keywords: Management, Human Resource management, cash waqf

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan nilai sosial. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Tentu saja, agama turut andil dalam sumbang asih dalam menjalankan kehidupan. Karena dalam ajaran agama, konsep filantropi merupakan tata cara menjalankan kehidupan yang fundamental.

Demi menjalankan amanah tersebut, dan tidak menjadi bagian dari pendusta agama, seperti yang telah disebutkan di atas adalah sumbang asih ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi, agama Islam telah mewarnai negara ini dengan konsep yang masih dipegang erat seperti zakat, infaq, sadaqoh, wakaf, *hibah* dan lainnya (Depag RI, 2004)

Kaitannya dengan hal tersebut, wakaf memiliki peran penting, seperti yang dikatakan oleh Dharma Satyawana, bahwasanya wakaf berperan sebagai kehidupan social, ekonomi, dan budaya masyarakat. (Satyawana, 2019) Melansir dari data yang bisa kita lihat di Siwak kemenag, jumlah tanah wakaf tersebar di 399.071 lokasi dengan total luas 53.343,81 Ha dengan kalkulasi 60.06% bersertifikat. Adapun penggunaan tanah wakaf di pesantren 3.64%, sekolah 10.67%, makam 4.44%, masjid 44.21%, musholla 28.27%, dan sosial lainnya 8.77%.



Gambar 1.1. Data wakaf

Melihat data dari siwak kemenag, bisa dikatakan bahwa potensi wakaf sangatlah besar. Namun, ada hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya. Seperti hasil survei Universitas Negeri Malang (UIN) bahwasanya sebagian besar pengelola wakaf (nadzir) belum bisa mengelola aset wakaf dengan baik.(Choirunnisak, 2019) Oleh karenanya, perlu terobosan baru untuk mengoptimalkan aset wakaf tersebut.

Dewasa ini, jika kita melihat sejarah dan perjalanan wakaf, terutama di negara kita, optimalisasi dari pemanfaatan aset wakaf membuktikan bahwa wakaf turut andil dalam melaksanakan konsep filantropis yang mendorong kemajuan perekonomian berbasis syariah.(Choirunnisak, 2019) Dari uraian tersebut, pengelolaan wakaf harus dikelola kembali, menjadi produktif.

Wakaf produktif proses wakaf, di mana harta benda yang diwakafkan akan dikelola dengan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai peruntukan wakaf. Pada dasarnya wakaf produktif dengan tujuan menghasilkan manfaat, yang mana hasilnya harus sesuai pada peruntukannya (*mauquf alaih*). (Choiriyah, 2017)

Manfaat wakaf produktif sendiri begitu besar baik peruntukan agama maupun sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Dewi, bahwa manfaat tersebut bisa disumbangkan ke panti asuhan, membangun jembatan, menafkahi anak yatim, atau membantu fakir miskin.(Dewi, 2017)

Kenyataannya, praktik dari pengelolaan wakaf di Indonesia bisa dibilang kalah dari negara yang mayoritas Islam; seperti Egypt, Aljazir, Saudi A., Kuwait, dan Turkish (Choirunnisak, 2019), negara tersebut telah awal melakukan praktik wakaf produktif. Bahkan, negara yang penduduknya minoritas Islam, seperti Singapura mampu menyumbangkan hasil wakaf produktif senilai 250 juta \$(Arif, 2010). Padahal, jika kita melihat potensi wakaf di Indonesia, seharusnya mampu mengalahkan hasil dari negara lain.

Praktik wakaf yang terjadi di kalangan masyarakat, belum optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan seorang nadzir (Fachrodin: 2020) di samping itu, masyarakat juga tidak peduli dengan adanya wakaf yang seharusnya memiliki peran krusial dalam pembangunan sosial dan masyarakat. (Fachrodin: 2020)

Menelisik lebih jauh dari penelitian Dharma yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada 4 hal yaitu 1) Potensi dari regulasi/ UU 2)Tingkat sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat umum 3). Pentingnya sosialisasi 4)Profesionalisme pengelola (*nadzir*) (Satyawati, 2019).

Senada dengan yang dikatakan oleh Budi Indra yang mengatakan bahwasanya kemampuan SDM pengelola wakaf atau nadzir di Indonesia masih minim. Karena hanya bekerja paruh waktu dan tidak memahami cara mengelola wakaf secara produktif (Budi,2017).

Secara domestik, Nasution memperkirakan potensi wakaf uang di Indonesia adalah sebesar Rp.3T/ per-tahun. Dihitung dari 1juta orang yang berwakaf Rp.100.000,00/bulan. Jika dihitung keuntungan pengelolaan 10% pertahun, maka akan hasil dari wakaf tunai produktif Rp.120 M/Thn atau Rp.10 M/bulan. Lantas, dana tersebut bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya (Nasution, 2005).

Hal demikian, disampaikan oleh Mohsin. Ia mencatat bahwa potensi wakaf di negara Indonesia tertinggi bisa mencapai angka sebesar \$14M/thn. Ia membandingkan dengan Malaysia (\$1,4Milyar), Mesir (\$6,5 Milyar), Pakistan (\$8 Milyar). Jika dengan jumlah masyarakat yang mengerti dan nadzir adalah orang yang profesional, maka jelas Indonesia bisa mencapai angka yang besar (Ismail, 2007). Dengan perhitungan itu, maka sayang jika wakaf tidak dimanfaatkan peluangnya, atau hanya dikelola secara tradisional saja.

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Rifa'ie memiliki unit lembaga *baitulmaal watanwil* (BMT) dimana unit ini memiliki satu tujuan dalam pergerakan serta kemajuan ekonomi Islam. Salah satu program di Baitul Maal adalah wakaf tunai produktif.

Koperasi pondok pesantren Al-Rifa'ie melalui BMT Al-Rifa'ie mengelola wakaf tunai(*cash waqf*) dengan pola pengelolaan modal berupa *cash waqf* dari hasil yang didapat dengan manajemen yang profesionalisme, hal inilah yang menjadi bukti dari pemanfaatan hasil yang dilakukan secara kontinyu.

Adapun pemanfaatannya, didistribusikan untuk santri sesuai rekomendasi para pengurus di bidang pendidikan. Hal ini tetap berlangsung walaupun di masa pandemi yang notabennya, semua unit usaha mengalami kebuntuan. Terutama BMT Al-Rifaie dengan program wakaf tunai berada di sektor pariwisata.

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana profesionalisme nadzir dalam *manage* wakaf tunai produktif. Di samping itu, peneliti juga ingin melihat cara nadzir mengimplementasikan wakaf tunai produktif dengan prinsip syari'ah serta mengintegrasikannya dengan ilmu manajemen secara umum. Proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan profesionalisme nadzir.

Kajian Teori Wakaf Produktif

Menurut Mundzir Qahar, harta seseorang diserahkan kepada nadzir untuk dikelola menjadi sebuah barang produksi di mana hasil dari produksi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan wakaf sesuai prinsip *syar'i*.

Wakaf yang dimaksud, seperti halnya tanah yang dikelola untuk lahan parkir, atau agraria, atau sumur bor, untuk diproduksi, atau pemanfaatan jasa dan menuai hasil. Adapun hasil tersebut diperuntukkan untuk *mustahiq*.(Choiriyah, 2017)

Cash waqf adalah upaya mengelola dengan skema pengelolaan dana yang didapat dari wakif, yang dikelola secara produktif. (Choiriyah, 2017). Adapun dana yang didapatkan bukan hanya barang tidak bergerak, namun juga bisa barang bergerak; misal uang, emas dll. Hal tersebut telah disahkan dalam UU No.41 Tahun 20014 tentang wakaf.

1. Wakaf benda tidak bergerak

Adapun benda tidak bergerak adalah sebuah tanah wakaf yang tidak bisa digerakkan, atau paten. Seperti halnya Hak atas tanah yang diatur Undang- undang, baik itu berlaku maupun tidak berlaku, atau bangunan yang berdiri di atas tanah, Rusunawa, dan benda yang tidak bergerak yang sudah diatur menurut ketentuan syar'ie. (UU No. 41 Tahun 2004)

2. Wakaf benda bergerak

Wakaf benda bergerak adalah wakaf yang bisa dikelola berupa benda yang bisa

bergerak dan tidak memiliki dimensi waktu. Adapun objek yang bisa dikelola sebagai wakaf benda bergerak yaitu: (a)Uang; jenis harta yang diserahkan kepada wakaf dalam bentuk valuta rupiah (b)Emas, perak permata, atau logam mulia dengan catatan memiliki nilai di waktu panjang, serta bisa dimanfaatkan. (c)Investasi berbentuk surat berharga, baik itu obligasi, lembar saham, atau reksadana.(d)Kendaraan. (e)Surat yang menyatakan hak intelektual, atau surat kuasa yang diakui legalitas hukumnya dengan ketentuan yang berlaku. (f) Hak sewa; benda yang disewa atau diambil manfaatnya secara ekonomis (g)Benda lainnya sesuai dengan tuntunan kitab, buku, jurnal dan berdasarkan peraturan undang-undang serta prinsip syariah. (Choirunnisak, 2019)

Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2013), MSDM adalah ilmu dan seni untuk mengatur peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya visi misi perusahaan. Dalam manajemen terdapat 6 unsur yaitu: orang, keuangan, metode, alat, mesin, dan pemasaran. Salah satu dari unsur tersebut menjadi bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM) atau manajemen personalia(*personnel management*).

George R. Terry (1958) dalam bukunya *Principles of Management* (Hasibuan, 2011) mengatakan bahwa fungsi – fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling, develoment, compensation, maintenance* dan pemberhentian karyawan, demi terwujudnya visi misi perusahaan.

Andrew F. Sikula dalam buku manajemen sumber daya manusia (Hasibuan, 2011), berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah menempatkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi/ perusahaan.

John B.Miner,Mary Green Miner (Hasibuan, 2011), mengatakan bahwa MSDM adalah suatu metode untuk mengembangkan penerapan, dan penilaian kebijakan prosedural, metode, serta program individual dari tiap karyawan dalam sebuah organisasi/perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Urgensi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Mengimplementasikan Wakaf Produktif” menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah usaha meneliti tempat penelitian secara alamiah, dalam artian sesuai dalam keadaan lapangan.(Sugiyono, 2010)

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas kompleks yang berada di BMT Al-Rifa’ie 2, di samping itu peneliti juga mencari pola hubungan dari manajemen syariah dan manajemen umum yang bersifat interaktif. Adapun goal dari penelitian ini yaitu hubungan antara teori dan kenyataan lapangan yang kompleks, serta menemukan teori baru dari masalah yang diangkat untuk mendapatkan pemahaman yang baru.(Sugiyono, 2010) Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, artinya peneliti akan mengungkap kasus yang diangkat di rumusan masalah. Sementara itu, peneliti dalam melaksanakan penelitian, akan menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau membuat gambaran secara merinci tentang fenomena yang terjadi(Sugiyono, 2010).

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana pentingnya seorang nadzir dalam mengelola wakaf produktif di BaitulMaal Al-Rifa’ie Malang. Adapun penelitian dengan judul ini bertempat di Kopontren Al-Rifa’ie/ BMT Al-Rifa’ie yang

berlokasi di Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie2, Jl. Raya Ketawang(02) – Kec. Gondanglegi – Kab. Malang, Jawa Timur yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 sampai 27 Agustus 2021 dan berlangsung selama 1 bulan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono, peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi sebagai penetap fokus penelitian, pemilih informan, penganalisa data, penafsir, dan penyimpul atas temuannya. (Sugiyono, 2010). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui realita dari peran serta pengaruh seorang nadzir dalam mengimplementasikan dana wakaf tunai produktif di BMT Al-Rifa'ie 2. Artinya peneliti akan meneliti dalam sudut pandang sumber daya manusia (SDM) baik itu dalam persepektif manajemen syariah maupun manajemen umum. Adapun informan yang dipilih peneliti adalah Direktur IV H. Ahmad Rofiq., M.M yang menangani bagian Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Humas Pondok Modern Al-Rifaie 2, Bpk. Wachid Hasyim, S.Pd, S.E selaku manajer utama BMT Al-Rifa'ie 2, dan Zahid Mubarak selaku bendahara BMT Al-Rifa'ie 2.

1. Sumber Data

Peneliti akan menggali informasi agar menjadi sumber data. Sumber data adalah subjek yang di dapatkan darimana data itu didapatkan (Junaidi, 2012). Sumber data, yang diperoleh peneliti, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari metode wawancara yang didapat dari informan utama. Adapun data primer yang didapatkan peneliti tersusun dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. K.H. A. Muflih S.E, M.M	Ketua Yayasan dan Pengasuh YPM Al-Rifa'ie 2
2.	H. Ahmad Rofiq S.E	Direktur IV YPM Al-Rifa'ie 2
3.	Wahid Hasyim S.E, S.PdI	Kepala Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al- Rifa'ie 2
4.	Zahid Mubarak	Bendahara Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al- Rifa'ie 2

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder didapatkan melalui data yang secara tidak langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Data ini digunakan peneliti berupa literature yang berhubungan.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang telah disebutkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian melalui sebuah metode. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan fakta di lapangan. Berikut ini, metode yang dilakukan peneliti:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul informasi dengan melemparkan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan yang disusun dengan kritis agar menemukan jawaban yang subjektif (Moeleong, 2002). Wawancara adalah teknik pengumpul informasi sebagai bahan data utama. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. (Moeleong, 2002)

Wawancara yang dilakukan, sesuai dengan informan yang telah disebutkan di atas yaitu: Direktur IV Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, Kepala Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Sekertaris, dan staf yang mengurus administrasi di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie 2

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Artinya, peneliti menyusun draf pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber yang sudah disebutkan. (Moeleong, 2002). Pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah bagaimana pengelolaan program yang sudah direncanakan, dan bagaimana langkah seorang nadzir melakukan proses manajemen *ikhthiyath* dalam mengelola wakaf tunai produktif.

Selanjutnya, peneliti akan mewawancarai pihak terkait dengan melaksanakan wawancara mendalam untuk mengetahui tentang strategi yang dilakukan nadzir khususnya dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam pengelolaan wakaf tunai produktif. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti meliputi:

Tabel 3.2 Guide Wawancara

No	Kondisi di lapangan	Ket.
1	Kondisi di Yayasan	Kegiatan berlangsung, serta keterlibatan tiap stage holder, santri, wali santri, dan masyarakat di dalamnya.
2	Program Baitul Maal	Akan diperjelas dari dokumentasi dan wawancara
3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dari program wakaf produktif • Faktor pendukung dan penghambat • Manajemen sumber daya manusia • Analisa manajemen resiko yang dilakukan 	Diperoleh dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data
4	Hal-hal lainnya	Temuan data tidak terduga.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang tampak di lokasi penelitian. Pengamatan ini juga dilakukan secara sistematis, dalam artian, tiap temuan baru, akan dicatat dan diajukan pertanyaan dalam wawancara. Dalam hal ini semua yang berhubungan dengan bagaimana seorang nadzir mengelola wakaf di tempat penelitian.

Observasi penting untuk mengetahui kejadian sebenarnya dari lokasi penelitian. Peneliti tidak akan bertanya tentang apapun dalam mengobservasi tempat. Peneliti akan melihat sejauh mana, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie 2 mengelola wakaf produktif tersebut.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi memiliki pengertian sebagai barang-barang yang tertulis. Peneliti akan mencari dari berbagai sumber serta data yang perlu untuk acuan bahan penelitian. Dokumentasi memiliki fungsi penguat kebenaran dari data yang diperoleh di tempat penelitian.

Melalui metode ini, peneliti akan menemukan data berbentuk dokumentasi di tempat penelitian baik itu berbentuk sarpras dan data wakaf yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

Semua yang didapatkan melalui penelitian ini harus diberikan sebuah dokumentasi berupa foto, hasil wawancara dan bukti rekaman sebagai bukti keabsahan penelitian tersebut. Dengan metode ini, peneliti kemudian mendeskripsikan dari berbagai bentuk dokumentasi secara tekstual di tempat penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang digagas.


Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Analisis data adalah serangkaian kegiatan penelitian berupa penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.. (Moeleong, 2002)

Adapun penelitian ini, memilih menggunakan model penelitian Miles and Huberman (Sugiyono, 2010) yaitu analisis data dilakukan bersama pada saat pengumpulan data itu sendiri.

Adapun teknik pengelolaan dengan metode ini, atau teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap

1. *Data reduction* (Reduksi data)
2. *Data display*. (Penyajian data)
3. *Conclusion drawing/verification*. (Penarikan Kesimpulan) (Sugiyono, 2010)



Gambar 3.1.
 Komponen dalam Analisis Data (Flow Model)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti akan memasuki lokasi penelitian untuk mencari data sebanyak- banyaknya

dengan menggunakan metode yang disebutkan di atas. Data yang didapat, tidak bisa dianalisa, karena jumlah yang banyak. Reduksi data yang dilakukan berfungsi untuk memilih data yang valid, serta membuang data yang tidak diperlukan untuk dilanjutkan ke tahap *data display*.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Peneliti akan menguraikan data yang didapat ke dalam bentuk tekstual untuk mendapatkan visibilitas yang jelas. Miles and Huberman (1984) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang erat kaitannya dalam bentuk narasi.

Peneliti akan mendisplay data tersebut berupa uraian singkat sesuai dengan hubungan dari tiap data agar terstruktur untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penelitian yang sudah didisplay akan ditarik kesimpulan. Pada tahap pertama, kesimpulan masih bersifat sementara. Penambahan bukti dan hubungan dengan kerangka teori akan dianalisa untuk mendapatkan validasi.

Dalam metode analisis data ini, peneliti menggunakan kerangka berpikir secara induktif, yaitu memulai dari data khusus serta fakta empiris dilapangan setelah melakukan observasi. Adapun tahapan selanjutnya adalah melakukan wawancara sekaligus mengumpulkan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Hasil dari metode penelitian berupa sejumlah data, peneliti akan direduksi oleh peneliti. Hasil sumber data yang valid dan telah direduksi, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan dari penyelesaian penelitian dalam kasus tersebut.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif dalam Perspektif Teori Manajemen dan Islam

Pembahasan wakaf tunai produktif ini, dihubungkan dengan teori manajemen modern dan prinsip wakaf secara syariah. Kemudian akan dianalisa keduanya untuk meninjau urgensi sumber daya manusia dalam mengimplementasi wakaf tunai produktif.

1. Wakaf tunai dalam perspektif teori manajemen

Manajemen adalah upaya kegiatan yang dilakukan secara sistemik dan sistematis, dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan kontrol demi terwujudnya visi misi perusahaan/lembaga.

Data yang diperoleh peneliti di BMT Al-Rifa'ie Malang, peneliti menemukan sejumlah data dari wawancara yang menyebutkan bahwasanya BMT AlRifaie Malang telah melaksanakan kegiatan *cash waqf* yang berpedoman pada manajemen profesional sesuai dengan prinsip syariah.

a. Perencanaan

Perencanaan SDM merupakan upaya perencanaan tenaga kerja/ karyawan dengan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan kebutuhan perusahaan demi tercapainya tujuan organisasi/perusahaan.

Berdasarkan temuan data dari wawancara, H. A. Rofiq S.E., M.M menjelaskan bahwa wakaf tunai produktif dilakukan dari tahap perencanaan pada Tahun 2015 dengan sejumlah perencanaan, dimulai dari perencanaan program, manajemen resiko, pemasaran, dan pengelolaan hasil dari wakaf tunai produktif.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah Kegiatan pengorganisasian untuk menetapkan tiap *stage holder* yang meliputi: pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Sesuai paparan data yang telah disebutkan di atas, BMT Al-Rifa'ie sudah memiliki struktur yang jelas untuk mengelola wakaf tunai produktif sesuai dengan tuntutan profesionalisme dalam bekerja. Struktur organisasi tersusun rapi sesuai dengan tugas dan wewenang di tiap *stage holder*.

c. Pelaksanaan

Penggerakan (*actuating*) adalah kegiatan pelaksanaan dari perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari perusahaan.

Dari paparan data temuan di lokasi penelitian, pelaksanaan dari perencanaan dilakukan dengan melakukan analisa jumlah dana yang dibutuhkan, lebih lanjut dana tersebut dibelanjakan bus yang dikelola dengan menggunakan akuntanssi yang dikelola oleh BMT. Adapun pendistribusian, sudah dibagi dengan prosentase, baik untuk keperluan tenaga kerja, hasil, dan pencadangan aset.

d. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengukur, atau melihat apakah kegiatan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan yang telah ditentukan perusahaan.

Temuan penelitian di BMT Al-Rifa'ie Malang menunjukkan bahwa proses pengendalian dilakukan dengancara melihat berapa banyak hasil dari pengelolaan untuk kemudian dibagi sesuai prosentase yang telah disepakati perusahaan sebelumnya dengan melakukan pendekatan akuntansi dan manajemen resiko.

2. Wakaf tunai produktif dalam perspektif hukum Islam

Temuan data penelitian di BMT Al-Rifa'ie Malang, menunjukkan bahwa pengambilan dari wakaf tunai berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah {2}: 267).

Hadits dari sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Imam bukhari, serta hadits yang diriwayatkan muslim.

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

BMT Al-Rifa'ie Malang, mengacu pada dalil Imam Syafi'I dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan. Adapun harta yang telah diserahkan kepada wakiff telah lepas hak kepemilikannya, menyangkut semuanya. (Departemen Agama RI (2007).

Adapun landasan hukum wakaf tunai produktif, BMT Al-Rifa'ie mengacu pendapat dari Al-Imam Al-Zuhri (W.124H) di mana dalam argumennya menyatakan tentang diperbolehkannya wakaf menggunakan dinar dan dirham sebagai modal usaha (Haura, 2016).

Senada dengan fatwa yang sudah ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf dan sekertarisnya tentang wakaf produktif dengan syarat agar uang yang digunakan harus tetap dalam kelestariannya. (MUI, 2012)

Dari beberapa sumber yang sudah dianalisa, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai produktif bisa dilakukan siapa pun dengan syarat menjaga kelestarian dari nilai uang yang didapat, tentunya hal ini mengalami kesulitan, karena kurs mata uang yang tidak menentu. Adapun syarat untuk menjaga kelestarian wakaf, haruslah berdasarkan dengan kemampuan seorang nadzir.

Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang nadzir dalam mengimplementasi wakaf produktif agar melaksanakan tugasnya dengan profesional, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien adalah:

- a. Takwa, yaitu Menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b. Adil
- c. Ahli dalam bidang wakaf. Disamping syarat baligh dan berakal, seorang nadzir harus memiliki keahlian *personality* di bidang wakaf/manajemen agar bisa menjalankan semua hal yang berhubungan dengan wakaf.
- d. Islam. Adapun syarat selanjutnya adalah beragama Islam. Kendati demikian, madzhab hanafiah tidak menitik beratkan agama Islam untuk menjadi seorang nadzir. (Choiriyah, 2017)

Dari hasil analisa dan wawancara, BMT Al-Rifa'ie Malang bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria tersebut. Terutama BMT Al-Rifa'ie Malang berada di bawah naungan koperasi, sehingga semua kebijakan dan keputusan dari seorang nadzir, diawasi oleh Undang-Undang koperasi. Demikian perbuatan itu bisa dijaga dari banyak resiko yang bisa saja terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBMT Al-Rifa'ie, BMT Al-Rifa'ie Malang menggunakan pendekatan akuntansi berdasarkan analisa manajemen resiko untuk menjawab persoalan tersebut.

Peran Nadzir (MSDM) dalam Implementasi Wakaf Tunai Produktif

Menurut Hasibuan (2013), MSDM adalah ilmu dan seni untuk mengatur peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya visi misi perusahaan.

BMT Al-Rifa'ie Malang adalah sebuah lembaga swasta dalam naungan kopontren yang dibentuk oleh YPM Alrifaiie Malng. Adapun salah satu programnya adalah wakaf tunai produktif. Adapun untuk mengembangkan unit usahanya tersebut, sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti, BMT Al-Rifa'ie memiliki sebuah organisasi sesuai dengan aturan UU Koperasi.

Hasibuan melanjutkan bahwa, manajemen yang mengatur unsur manusia ini disebut sebagai manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, peneliti sudah melihat sejauh mana pegawai dalam melakukan menerapkan prinsip manajemen untuk karyawan.

Nadzir adalah seorang yang mengelola harta dari seorang wakif. Nadzir di dalam UU

no 42 Tahun 2004, dikategorikan menjadi 3. (UU No 42:2004) Dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa BMT adalah nadzir berbadan hukum. Dalam UU tersebut, nadzir harus memiliki persyaratan yaitu:

- a. Memenuhi kriteria dari nadzir perorangan
- b. Mukim, atau berdomisili di tempat pengelolaan wakaf.
- c. Melengkapi dokumen formalitas yaitu:
 - Memiliki akta notaris dan AD (Anggran dasar)
 - Struktur organisasi
 - AD ART (Anggaran Rumah Tangga)
 - Proker, dan *jobdesk* wakaf
 - List daftar kekayaan. Baik daftarasset wakaf maupun asset organisasi
 - Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. (Rozalinda, 2015)

Hasil observasi, yang meninjau langsung bahwa persyaratan yang diatur dalam UU No 40 tentang wakaf, sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh BMT Al-Rifa'ie Malang. Dari wawancara dengan pihak BMT Al-Rifa'ie Malang, ketentuan unit usaha yaitu wakaf tunai produktif, dibentuk berdasarkan rapat manajerial di mana seorang pimpinan menetapkan karyawan yang akan ditempatkan di bagiannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. BMT Al- Rifa'ie Malang, membuat struktur sesuai dengan arahan Undang Undang Koperasi.

Hasil wawancara dengan pimpinan Kopontren, menemukan bahwa pengarahannya dibagi berdasarkan bagian. Adapun dalam pengarahannya wakaf tunai produktif, H. A. Rofiq M.M memiliki peranan penting untuk menugaskan Bapak Wahid dan Bapak Zahid Mubarak dalam menjalankan tugas untuk mengatur perkembangan unit usaha yang dijalankan.

Hasil dari observasi dan wawancara tentang pengendalian karyawan yang dilakukan adalah melalui prosentase kehadiran. Kehadiran dilihat berdasarkan data dari absensi sidik jari yang dilakukan saat berangkat dan pulang dari tempat. Penilaian berdasarkan prosentase kehadiran, jika kurang dari 85%, maka pengambilan gaji harus berdasarkan tanda tangan surat pernyataan di pimpinan lembaga.

Sesuai dengan hasil wawancara, pengembangan bus cukup mencapai pada titik yang baik. Di masa pandemi, BMT Al-Rifa'ie sektor wakaf, terbukti berhasil dengan bekerjasama di pertambangan dengan menandatangani kontrak penyewaan bus selama 3 tahun.

Pemilihan nadzir menjadi hal yang sangat urgen dalam mengelola wakaf tunai produktif. Hal tersebut dilandasi karena hukum Islam telah mengatur bagaimana pentingnya seorang nadzir untuk menjaga nilai mata uang. Di sisi lain, Undang-Undang juga memiliki aturan yang bagaimanapun juga memang menuntut agar wakaf produktif berkembang. Hal tersebut bisa menjadi sebuah acuan, bilamana seseorang ingin mewakafkan hartanya.

Selain itu, nadzir badan hukum bisa menjadi jawaban agar hasil dari wakaf tunai produktif bisa dijamin kelestariannya. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Malang. Berikut ini adalah keunggulan nadzir di bawah badan hukum:

1. Diawasi oleh Undang-Undang:

Nadzir berbadan hukum adalah nadzir yang paling memiliki resiko minimal untuk menjaga kelestarian dari wakaf produktif, karena memiliki hukum yang sudah jelas, serta diawasi oleh negara.

2. Jujur

Nadzir yang beada dibawah hukum bisa dikatakan jujur. Hal tersebut didasari oleh laporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara kontinyu.

3. Terbuka

Hasil keuangan yang dikelola oleh nadzir berbadan hukum terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal tersebut didasari oleh pencatatan keuangan yang detail, dan bisa ditanyakan oleh lembaga yang berkaitan.

4. Profesional

Nadzir di bawah badan hukum, adalah nadzir yang profesional. Hal tersebut bisa dipastikan dengan lembaga yang harus mempersiapkan kriteria yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pelatihan kepada pihak koperasi secara terus menerus agar koperasi semakin berkembang.

5. Minimnya resiko Korupsi

Pelaporan, pencatatan, dan pertanggung jawaban, adalah hal yang terpenting agar nilai dan hasil dari wakaf tetap terjaga. Hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya korupsi bagi perseorangan.

6. Pengelolaan Jelas

Profesionalisme dari seorang nadzir bisa menjadi acuan untuk melihat bagaimana profesionalisme seorang nadzir. Nadzir yang dilakukan di bawah badan hukum, yang menuntut pengembangan wakaf, menuntut nadzir mengelola dengan baik dan jelas.

Kesimpulan

Peran nadzir dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pergerakan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, dan kedisiplinan. BMT Al-Rifa'ie melakukan perencanaan 3 tahun sebelum mengimplementasikan *cash waqf*.

Pengorganisasian dilakukan oleh pimpinan berdasarkan kualifikasi, analisa manajemen resiko, sasaran dana, dan sasaran distribusi pembagian.

Evaluasi dilakukan kontinyu tiap bulan berdasarkan rapat bulanan dan tahunan. Selain itu, BMT AlRifaie dalam melaksanakan tugasnya, memiliki keunggulan karena diawasi langsung oleh UU Koperasi.

Peran nadzir BMT Al-Rifa'ie Malang dalam mengimplementasikan wakaf tunai produktif adalah dimulai dari penghimpunan dana melalui sosialisasi kepada seluruh instrumen yayasan; dari santri, wali santri, jamaah istighosah, dan masyarakat sekitar.

Hasil dari dana yang sudah dikumpulkan digunakan untuk pembelian bus pariwisata yang dikelola dari pembagian yang telah dihitung untuk pencadangan aset, operasional, gaji karyawan, sisanya digunakan untuk peruntukan wakaf, sesuai dengan hukum syariat agama yaitu; santri kurang mampu, santri berprestasi, dan santri yatim – piatu.

Daftar Pustaka

- Amirullah, Haris Budiono, 2003 *Pengantar Manajemen*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La_Riba*.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34.
- Choirunnisak SEI.,ME (2019). Optimaslisasi Wakaf Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Depag RI, 2004, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf Jakarta: Ditjen Bimas

- Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan pemberayaab Wakaf.
Djunaidi, M. Ghoni & Fauzan Almansur, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media)
- Fachrodin. (2020). Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf ditinjau dari Perspektif Undang Undang No 41 Tahun 2004. *Journal of IslamicFamiy Law*. Vol.4 No 1
- Fattah Nanang, 2013, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.*
- Hasibuan. Malayu. S. P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haura, A., Baga, L. M., & Hendri, T. 2016. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada KoperasiJasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*3(1): 89-105
- Hazim ,Abu Mubarak, 2012, *Fathul Qorib*, Mukjizat, Kediri.
- Indra, Budi (2019). *Urgensi Pengeloalahan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta.
- Ismail Magda Abdel Mohsin, 2007. *TheInstitution of Waqf : A NonProfit Institution toFinancing the Needy Sectors*,Paper presented to aconference “Research and Development: The Bridgebetween Ideals and Realities”, IIUM International Conferenceon Islamic Banking and Finance.
- Lexy J, Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Nasution, Mustafa Edwin E., M.Sc., MAEP.,Ph.D., 2005, *Wakaf uang dan Sektor volunteer*, Jakarta, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Misykat Al-Anwar*, 2019. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.30, No.1, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta
- Satyawan, D., Firdaus, A., & Possumah, B. T. (2019). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *AL-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 5(2), 49.
- Sri, Dewi (2017). *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. *Institut Agama Islam Negeri (IAN Manado)* 14. 15,14-30.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. In *Alvabeta*, cv.
- Tilar, 2009. *Kekuasaan Pendidikan, Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Rinika Cipta Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wahyudin, W., Muskliah, E., & Suryapermana, N. (2020). *Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan*. 1(2), 111-124.
- Wadjdy Farid, Mursyid, 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantripi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar)

Nita Rahayu * Adalah Mahasiswa FEB Unisma

Muhammad Ridwan Basalamah ** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Muhammad Agus Salim*** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma